



PUTUSAN

Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wawan Adi Putra Bin Supriyo;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/16 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Garu RT.011 RW.002 Ds.Podoroto
Kec.Kesamben Kab.Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Wawan Adi Putra Bin Supriyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
9. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya Sdr. EKO WAHYUDI,S.H. Pekerjaan Penasihat Hukum /Ketua Bantuan Hukum (PBH) Peradi Jombang Berkantor di Jl.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang .Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Oktober 2022 Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ADI PUTRA Bin SUPRIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN ADI PUTRI Bin SUPRIYO dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus bekas rokok Surya.
 - 1(satu) pipet kaca diduga terdapat shabu dengan berat kotor 1,29 gram terpasang potongan karet hitam disalah satu ujungnya.
 - 2(dau) sedotan bening (skrup).
 - 1(satu) botol alat hisap (bong).
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1(satu) HP merek WIKO warna hitam dengan nomor simcard : 085784558917.
(dirampas untuk negara)
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa WAWAN ADI PUTRA Bin SUPRIYO pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Dsn. Garu RT. 003 RW. 001 Ds. Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO membeli 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu paket supra dengan cara patungan melalui Sdr.BAGUS FARISTIANTO yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib di rumah Sdr.BAGUS FARISTIANTO Dsn. Garu Rt.003 Rw.01 Ds.Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan harga Rp 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib saat Terdakwa bersama Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO berada di halaman penggilingan padi yang terletak di Dsn. Garu Ds.Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang, saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. BAYU dan sdr PRASETYO sepakat untuk beli shabu dengan cara patungan sebesar Rp 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), namun dalam pembelian shabu menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 18.30 Wisb Terdakwa pesan shabu dengan cara mengirim pesan singkat/Whatsapp kepada Saksi BAGUS FARISTIANTO " nempel 250(beli dengan harga 250 ribu), lalu dijawab Saksi BAGUS FARISTIANTO " yo engkok bengi ae(ya nanti malam aja), kemudian sekitar jam 20.50 Wib Terdakwa dapat pesan singkat dari Saksi BAGUS FARISTIANTO " tak enteni nang umah, jukuk'en(Terdakwa tunggu dirumah), lalu Terdakwa jawab yo tak parani (iya Terdakwa kesana), setelah itu Terdakwa langsung kerumah Saksi BAGUS FARISTIANTO, kemudian sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa tiba depan rumah Saksi BAGUS FARISTIANTO, setelah itu Saksi BAGUS FARISTIANTO memberi Terdakwa 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu atau paket supra, lalu Terdakwa memberi uang Saksi BAGUS FARISTIANTO sebesar Rp 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO di halaman penggilingan padi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg



tersebut, dan memberi tahu kalau Terdakwa sudah membawa barang shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah untuk menyimpan atas shabu tersebut.

- bahwa Saksi IKHWAN dan Saksi AFIF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 20.00 wib Saksi IKHWAN dan Saksi AFIF dan tim telah mengamankan Saksi BAGUS FARISTIANTO di pinggir jalan depan Kantor Pegadaian Ds. Mancar, Kec. Peterongan, Kab. Jombang karena telah menjual shabu kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Dsn. Garu Rt.011 Rw.02 Ds.Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang, sambil Saksi IKHWAN dan Saksi AFIF menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan penggeledahan, kemudian Terdakwa mengakui sebelumnya telah membeli shabu melalui Saksi BAGUS FARISTIANTO, setelah itu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang disimpannya di dalam kamar yakni berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1(satu) pipet kaca diduga terdapat shabu dengan berat kotor 1,29 gram terpasang potongan karet hitam disalah satu ujungnya, 2(dau) sedotan bening (skrup), 1(satu) botol alat hisap (bong), 1(satu) HP merek WIKO warna hitam dengan nomor simcard : 085784558917, kemudian Terdakwa dan barang bukti kami amankan dan dibawa ke polres Jombang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriministik No Lab No.02790/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.05750/2022/NNF berupa 1 (satu) buah 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa WAWAN ADI PUTRA Bin SUPRIYO pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Dsn. Garu RT. 003



RW. 001 Ds. Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO membeli 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu paket supra dengan cara patungan melalui Sdr.BAGUS FARISTIANTO yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib di rumah Sdr.BAGUS FARISTIANTO Dsn. Garu Rt.003 Rw.01 Ds.Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan harga Rp 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib saat Terdakwa bersama Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO berada di halaman penggilingan padi yang terletak di Dsn. Garu Ds.Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang, saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. BAYU dan sdr PRASETYO sepakat untuk beli shabu dengan cara patungan sebesar Rp 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), namun dalam pembelian shabu menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 18.30 Wisb Terdakwa pesan shabu dengan cara mengirim pesan singkat/Whatsapp kepada Saksi BAGUS FARISTIANTO “ nempel 250(beli dengan harga 250 ribu), lalu dijawab Saksi BAGUS FARISTIANTO “ yo engkok bengi ae(ya nanti malam aja), kemudian sekitar jam 20.50 Wib Terdakwa dapat pesan singkat dari Saksi BAGUS FARISTIANTO “ tak enteni nang umah, jukuk'en(Terdakwa tunggu dirumah), lalu Terdakwa jawab yo tak parani (iya Terdakwa kesana), setelah itu Terdakwa langsung kerumah Saksi BAGUS FARISTIANTO, kemudian sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa tiba depan rumah Saksi BAGUS FARISTIANTO, setelah itu Saksi BAGUS FARISTIANTO memberi Terdakwa 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu atau paket supra, lalu Terdakwa memberi uang Saksi BAGUS FARISTIANTO sebesar Rp 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO di halaman penggilingan padi tersebut, dan memberi tahu kalau Terdakwa sudah membawa barang shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah untuk menyimpan atas shabu tersebut.
- bahwa Saksi IKHWAN dan Saksi AFIF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 20.00 wib Saksi IKHWAN dan Saksi AFIF dan tim telah mengamankan Saksi BAGUS FARISTIANTO di pinggir jalan depan Kantor Pegadaian Ds. Mancar, Kec.



Peterongan, Kab. Jombang karena telah menjual shabu kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Dsn. Garu Rt.011 Rw.02 Ds.Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang, sambil Saksi IKHWAN dan Saksi AFIF menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan pengeledahan, kemudian Terdakwa mengakui sebelumnya telah membeli shabu melalui Saksi BAGUS FARISTIANTO, setelah itu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang disimpannya di dalam kamar yakni berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1(satu) pipet kaca diduga terdapat shabu dengan berat kotor 1,29 gram terpasang potongan karet hitam disalah satu ujungnya, 2(dau) sedotan bening (skrup), 1(satu) botol alat hisap (bong), 1(satu) HP merek WIKO warna hitam dengan nomor simcard : 085784558917, kemudian Terdakwa dan barang bukti kami amankan dan dibawa ke polres Jombang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.02790/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.05750/2022/NNF berupa 1 (satu) buah 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa WAWAN ADI PUTRA Bin SUPRIYO pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Dsn. Garu RT. 003 RW. 001 Ds. Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO membeli 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu paket supra dengan cara

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg



patungan melalui Sdr.BAGUS FARISTIANTO yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib di rumah Sdr.BAGUS FARISTIANTO Dsn. Garu Rt.003 Rw.01 Ds.Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang dengan harga Rp 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib saat Terdakwa bersama Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO berada di halaman penggilingan padi yang terletak di Dsn. Garu Ds.Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang, saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. BAYU dan sdr PRASETYO sepakat untuk beli shabu dengan cara patungan sebesar Rp 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), namun dalam pembelian shabu menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 18.30 Wisb Terdakwa pesan shabu dengan cara mengirim pesan singkat/Whatsapp kepada Saksi BAGUS FARISTIANTO “ nempel 250(beli dengan harga 250 ribu), lalu dijawab Saksi BAGUS FARISTIANTO “ yo engkok bengi ae(ya nanti malam aja), kemudian sekitar jam 20.50 Wib Terdakwa dapat pesan singkat dari Saksi BAGUS FARISTIANTO “ tak enteni nang umah, jukuk'en(Terdakwa tunggu dirumah), lalu Terdakwa jawab yo tak parani (iya Terdakwa kesana), setelah itu Terdakwa langsung kerumah Saksi BAGUS FARISTIANTO, kemudian sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa tiba depan rumah Saksi BAGUS FARISTIANTO, setelah itu Saksi BAGUS FARISTIANTO memberi Terdakwa 1(satu) plastik klip yang didalmnya diduga berisi shabu atau paket supra, lalu Terdakwa memberi uang Saksi BAGUS FARISTIANTO sebesar Rp 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO di halaman penggilingan padi tersebut, dan memberi tahu kalau Terdakwa sudah membawa barang shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah untuk menyimpan atas shabu tersebut.

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa kembali pulang kerumah, saat berada dirumah Terdakwa kirim pesan ke Sdr.BAYU “ aku wes nang omah(Terdakwa sudah dirumah), lalu dijawab Sdr.BAYU “ yowes tak parani(ya sudah Terdakwa kesana), tidak lama kemudian sekitar jam 22.20 Wib Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO tiba dirumah, kemudian Terdakwa menyiapkan bahan shabu dan alat hisap diruang kamar, lalu Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO merakit alat hisap di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa kami bertiga mengkonsumsi bersama sama, dan yang pertama kali menghisap Sdr.BAYU, yang kedua Sdr. Sdr.PRASETIO, lalu ketiga Terdakwa, dan dilakukan bergatian
- bahwa Saksi IKHWAN dan Saksi AFIF melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 20.00 wib Saksi IKHWAN dan Saksi AFIF dan tim telah mengamankan Saksi BAGUS FARISTIANTO di pinggir jalan depan Kantor Pegadaian Ds. Mancar, Kec. Peterongan, Kab. Jombang kerana telah menjual shabu kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Dsn. Garu Rt.011 Rw.02 Ds.Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang, sambil Saksi IKHWAN dan Saksi AFIF menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan penggeledahan, kemudian Terdakwa mengakui sebelumnya telah membeli shabu melalui Saksi BAGUS FARISTIANTO, setelah itu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang disimpannya di dalam kamar yakni berupa 1(satu) bungkus bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1(satu) pipet kaca diduga terdapat shabu dengan berat kotor 1,29 gram terpasang potongan karet hitam disalah satu ujungnya, 2(dau) sedotan bening (skrup), 1(satu) botol alat hisap (bong), 1(satu) HP merek WIKO warna hitam dengan nomor simcard : 085784558917, kemudian Terdakwa dan barang bukti kami amankan dan dibawa ke polres Jombang guna proses lebih lanjut.

- Laboratori Kriminalistik No Lab No.02789/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.05749/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pot berisi 10 mililiter urine Terdakwa adalah benar TINDAK MENGANDUNG / NEGATIF metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BAGUS FARISTIANTO alias KECEK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 20.00 wib di pinggir jalan depan Kantor Pegadaian Ds. Mancar, Kec. Peterongan, Kab. Jombang.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi bersama saudara SUTAJI
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Sutaji saat mengambil ranjauan sabu.
- Bahwa Saksi sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat No. Pol. W 3423 NZ bersama saudara SUTAJI setelah mengambil ranjauan sabu ;
- Bahwa ada yaitu 1 (satu) bungkus rokok CAMEL yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram berada di genggaman tangan kiri Saksi. 1 (satu) Hand Phone merk Samsung warna silver beserta simcard dengan nomor whatsapp 085746351864 berada di saku depan sebelah kanan celana Saksi.
- Bahwa Saksi pernah dihukum terkait perkara peredaran pil double L ;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara TONI ;
- Bahwa Saksi kenal dengan SUTAJI sejak kecil, SUTAJI adalah tetangga Saksi dan dengan TONI saat Saksi masih menjalani hukuman di dalam Lapas Jombang tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi bersama SUTAJI mendapatkan sabu yang Saksi beli dari TONI dengan cara di ranjau pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 20.00 wib di pinggir jalan depan Kantor Pegadaian Ds. Mancar, Kec. Peterongan, Kab. Jombang..
- Bahwa Sabu yang Saksi beli dari TONI tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi masih Saksi bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), rencana untuk uang kekurangan pembelian sabu Saksi bayar apabila sabu sudah laku semua.
- Bahwa Saksi pernah menjual sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 kali;
- Bahwa terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 Saksi menjual sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- ;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari orang yang membeli sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan ahli dalam kefarmasian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **IKHWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa karena Terdakwa membeli, menerima Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I tersebut dengan cara membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni langsung dipimpin kanit Resnarkoba beserta anggota BRIPTU AFIF TEGUH PRASTIYA,S.H
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan atau sita dari Terdakwa yakni berupa ✓ 1(satu) bungkus bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1(satu) pipet kaca diduga terdapat shabu dengan berat kotor 1,29 gram terpasang potongan karet hitam disalah satu ujungnya. 2(dau) sedotan bening (skrup). 1(satu) botol alat hisap (bong). 1 (satu) HP merek WIKO warna hitam dengan nomor simcard: 085784558917.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di bawah lantai kamar Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas sebelumnya mendapatkan dari BAGUS FARISTIANTO dengan cara membeli.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat shabu dengan berat kotor 1,29 gram tersebut melalui BAGUS FARISTIANTO yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib di rumah Sdr.BAGUS FARISTIANTO.
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut mendapatkan shabu sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu atau paket supra.
- Bahwa Terdakwa patungan sebesar Rp 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), dan BAYU patungan sebesar Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah), sedangkan Sdr.PRASETIO patungan sebesar Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama BAYU dan PRASETIO beli shabu dengan patungan tersebut yakni dikonsumsi bersama sama.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli shabu melalui BAGUS FARISTIANTO sudah 4(empat) kali yakni:
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain melalui BAGUS FARISTIANTO.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menegedarkan atau menerima titipan membelikan shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib di depan rumah Terdakwa Dsn. Garu Rt.011 Rw.02 Ds.Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada saat Terdakwa sendirian .
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: - 1(satu) bungkus bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : ✓ 1(satu) pipet kaca diduga terdapat shabu dengan berat kotor 1,29 gram terpasang potongan karet hitam disalah satu ujungnya. ✓ 2(dau) sedotan bening (skrup). 1(satu) botol alat hisap (bong). 1 (satu) HP merek WIKO warna hitam dengan nomor simcard : 085784558917.
- Bahwa barang bukti tersebut saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di bawah lantai kamar Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari BAGUS FARISTIANTO dengan cara beli.
- Bahwa Terdakwa membeli sekitar jam 18.30 Wisb Terdakwa pesan shabu dengan kirim pesan singkat/Whatsapp kepada BAGUS FARISTIANTO" nempel 250(beli dengan harga 250 ribu), lalu dijawab BAGUS FARISTIANTO" yo engkok bengi ae(ya nanti malam aja), kemudian sekitar jam 20.50 Wib Terdakwa dapat pesan singkat dari BAGUS FARISTIANTO" tak enteni nang umah, jukuk'en(Terdakwa tunggu dirumah), lalu Terdakwa jawab yo tak parani (iya Terdakwa kesana), setelah itu Terdakwa langsung kerumah BAGUS FARISTIANTO, kemudian sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg



tiba depan rumah BAGUS FARISTIANTO, setelah itu BAGUS FARISTIANTO memberi Terdakwa 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu atau paket supra, lalu Terdakwa memberi uang Sdr.BAGUS FARISTIANTO sebesar Rp 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO di halaman panggilan pagi tersebut, dan memberi tahu kalau Terdakwa sudah membawa barang shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah untuk menyimpan atas shabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali menemui BAYU dan PRASETIO sambil Terdakwa berkata " engkok bengi ae(anti nanti malam aja), kemudian sekitar jam 22.00 Win Terdakwa kembali pulang kerumah, saat berada dirumah Terdakwa kirim pesan ke BAYU " aku wes nang omah (Terdakwa sudah dirumah), lalu dijawab Sdr.BAYU" yowes tak parani(ya sudah Terdakwa kesana), tidak lama kemudian sekitar jam 22.20 Wib Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO tiba dirumah, kemudian Terdakwa menyiapkan bahan shabu dan alat hisap diruang kamar, lalu Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO merakit alat hisap di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa kami bertiga mengkonsumsi bersama sama, dan yang pertama kali menghisap Sdr.BAYU, yang kedua Sdr. Sdr.PRASETIO, lalu ketiga Terdakwa, dan dilakukan bergatian.

- Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 07.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah telah kirim pesan singkat Whatsapp ke BAGUS FARISTIANTO untuk pesan shabu dengan berkata "be'e sik onok nempel 100, lalu dijawab Sdr.BAGUS FARISTIANTO " yo rinio, kemudian sekitar jam 07.30 Wib Terdakwa kerumah Sdr.BAGUS FARISTIANTO, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Sdr.BAGUS FARISTIANTO, lalu Terdakwa diberi 1 (satu) klip plastic berisi shabu oleh Sdr.BAGUS FARISTIANTO, setelah itu atas shabu tersebut Terdakwa konusmsi langsung dirumah Sdr.BAGUS FARISTIANTO, setelah selesai konsumsi Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian sekitar jam 18.30 Wib saat Terdakwa pergi ke depan penggilingan padi telah bertemu Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO, kemudian Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO membayar hutang sebesar Rp 200.000,(Dau Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa atas pembelian shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, dan setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa membayar hutang pembelian shabu kepada Sdr.BAGUS FARISTIANTO dirumahnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama BAYU dan PRASETIO membeli shabu dengan cara patungan melalui BAGUS FARISTIANTO adalah atas shabu tersebut dikonsumsi bersama sama BAYU dan PRASETIO.
- Bahwa maksud dan tujuan Tujuan Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menghilangkan rasa capek dan tidak mengantuk dan untuk bekerja agar lebih kuat.
- Bahwa yang mempunyai niatan untuk membeli shabu tersebut adalah kami bertiga yakni Terdakwa dan BAYU dan PRASETIO.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui BAGUS FARISTIANTO sudah 4(empat) kali yakni: Yang pertama Terdakwa beli shabu melalui BAGUS FARISTIANTO pada hari tanggal lupa, sekitar awal bulan Februari 2022 dirumah BAGUS FARISTIANTO, dan mendapatkan sebanyak paket pahe dengan harga Rp 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang patungan yakni Terdakwa petungan sebesar Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah), dan .BAGUS FARISTIANTO petungan sebesar Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah), kemudian atas shabu tersebut kami konsumsi bersama sama di rumah BAGUS FARISTIANTO.
- Bahwa yang kedua Terdakwa beli shabu melalui BAGUS FARISTIANTO pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 13.30 Wib paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan menggunakan uang patungan yakni Terdakwa petungan sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dan BAYU patungan sebesar Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah), yang ketiga Terdakwa beli shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib dan mendapatkan sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu atau paket supra dengan harga 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan menggunakan uang patungan yakni Terdakwa patungan sebesar Rp 50.000, yang ke empat Terdakwa beli shabu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 07.30 Wib , dan mendapatkan sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu dengan harga 100.000,-,(Seratus Ribu Rupiah), dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 07.30 Wib dirumah BAGUS FARISTIANTO dan Terdakwa lakukan sendirian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1(satu) bungkus bekas rokok Surya.
- 1(satu) pipet kaca diduga terdapat shabu dengan berat kotor 1,29 gram terpasang potongan karet hitam disalah satu ujungnya.
- 2(dau) sedotan bening (skrup).
- 1(satu) botol alat hisap (bong).
- 1(satu) HP merek WIKO warna hitam dengan nomor simcard : 085784558917.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.02790/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.05750/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Laboratori Kriminalistik No Lab No.02789/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.05749/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pot berisi 10 mililiter urine Terdakwa adalah benar TIDAK MENGANDUNG / NEGATIF metamphetamine terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib di depan rumah Terdakwa Dsn. Garu Rt.011 Rw.02 Ds.Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: - 1(satu) bungkus bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : ✓ 1(satu) pipet kaca diduga terdapat shabu dengan berat kotor 1,29 gram terpasang potongan karet hitam disalah satu ujungnya. ✓ 2(dau) sedotan bening (skrup). 1(satu) botol alat hisap (bong). 1 (satu) HP merek WIKO warna hitam dengan nomor simcard : 085784558917.
- Bahwa benar barang bukti tersebut saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang bukti tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di bawah lantai kamar Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan dari BAGUS FARISTIANTO dengan cara beli.
- Bahwa benar Terdakwa membeli pada tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa pesan shabu dengan kirim pesan singkat/Whatsapp kepada BAGUS FARISTIANTO" nempel 250(beli dengan harga 250 ribu), lalu dijawab BAGUS FARISTIANTO" yo engkok bengi ae(ya nanti malam aja), kemudian sekitar jam 20.50 Wib Terdakwa dapat pesan singkat dari BAGUS FARISTIANTO" tak enteni nang umah, jukuk'en(Terdakwa tunggu dirumah), lalu Terdakwa jawab yo tak parani (iya Terdakwa kesana), setelah itu Terdakwa langsung kerumah BAGUS FARISTIANTO, kemudian sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa tiba depan rumah BAGUS FARISTIANTO, setelah itu BAGUS FARISTIANTO memberi Terdakwa 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu atau paket supra, lalu Terdakwa memberi uang Sdr.BAGUS FARISTIANTO sebesar Rp 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO di halaman panggilan pagi tersebut, dan memberi tahu kalau Terdakwa sudah membawa barang shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah untuk menyimpan atas shabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali menemui BAYU dan PRASETIO sambil Terdakwa berkata " engkok bengi ae(anti nanti malam aja), kemudian sekitar jam 22.00 Win Terdakwa kembali pulang kerumah, saat berada dirumah Terdakwa kirim pesan ke BAYU " aku wes nang omah (Terdakwa sudah dirumah), lalu dijawab Sdr.BAYU" yowes tak parani(ya sudah Terdakwa kesana), tidak lama kemudian sekitar jam 22.20 Wib Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO tiba dirumah, kemudian Terdakwa menyiapkan bahan shabu dan alat hisap diruang kamar, lalu Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO merakit alat hisap di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa kami bertiga mengkonsumsi bersama

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg



sama, dan yang pertama kali menghisap Sdr.BAYU, yang kedua Sdr. Sdr.PRASETIO, lalu ketiga Terdakwa, dan dilakukan bergatian.

- Bahwa benar kemudian Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 07.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah telah kirim pesan singkat Whatsapp ke BAGUS FARISTIANTO untuk pesan shabu dengan berkata "be'e sik onok nempel 100, lalu dijawab Sdr.BAGUS FARISTIANTO " yo rinio, kemudian sekitar jam 07.30 Wib Terdakwa kerumah Sdr.BAGUS FARISTIANTO, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Sdr.BAGUS FARISTIANTO, lalu Terdakwa diberi 1 (satu) klip plastic berisi shabu oleh Sdr.BAGUS FARISTIANTO, setelah itu atas shabu tersebut Terdakwa konsumsi langsung dirumah Sdr.BAGUS FARISTIANTO, setelah selesai konsumsi Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian sekitar jam 18.30 Wib saat Terdakwa pergi ke depan penggilingan padi telah bertemu Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO, kemudian Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO membayar hutang sebesar Rp 200.000,(Dau Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa atas pembelian shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, dan setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa membayar hutang pembelian shabu kepada Sdr.BAGUS FARISTIANTO dirumahnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama BAYU dan PRASETIO membeli shabu dengan cara patungan melalui BAGUS FARISTIANTO adalah atas shabu tersebut dikonsumsi bersama sama BAYU dan PRASETIO.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Tujuan Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menghilangkan rasa capek dan tidak mengantuk dan untuk bekerja agar lebih kuat.
- Bahwa benar yang mempunyai niatan untuk membeli shabu tersebut adalah kami bertiga yakni Terdakwa dan BAYU dan PRASETIO.
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu melalui BAGUS FARISTIANTO sudah 4 (empat) kali yakni:
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 07.30 Wib dirumah BAGUS FARISTIANTO dan Terdakwa lakukan sendirian.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.02790/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 dengan kesimpulan sebagai



berikut : bahwa barang bukti No.05750/2022/NNF berupa 1 (satu) buah 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa benar berdasarkan Laboratori Kriminalistik No Lab No.02789/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.05749/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pot berisi 10 mililiter urine Terdakwa adalah benar TIDAK MENGANDUNG / NEGATIF metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua oleh karenanya yang akan



dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur“**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**”;
3. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **WAWAN ADI PUTRI Bin SUPRIYO** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib di depan rumah Terdakwa Dsn. Garu Rt.011 Rw.02 Ds.Podoroto Kec. Kesamben Kab. Jombang dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : ✓ 1(satu) pipet kaca diduga terdapat shabu dengan berat kotor 1,29 gram terpasang potongan



karet hitam disalah satu ujungnya. ✓ 2(dau) sedotan bening (skrup). 1(satu) botol alat hisap (bong). 1 (satu) HP merek WIKO warna hitam dengan nomor simcard : 085784558917 yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri yang ditemukan oleh Petugas dimana sebelumnya Terdakwa simpan di bawah lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi BAGUS FARISTIANTO dengan cara membelinya dimana awalnya pada tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib sekitar jam 18.30 Wisb Terdakwa pesan shabu dengan kirim pesan singkat/Whatsapp kepada BAGUS FARISTIANTO" nempel 250(beli dengan harga 250 ribu), lalu dijawab BAGUS FARISTIANTO" yo engkok bengi ae(ya nanti malam aja), kemudian sekitar jam 20.50 Wib Terdakwa dapat pesan singkat dari BAGUS FARISTIANTO" tak enteni nang umah, jukuk'en(Terdakwa tunggu dirumah), lalu Terdakwa jawab yo tak parani (iya Terdakwa kesana), setelah itu Terdakwa langsung kerumah BAGUS FARISTIANTO, kemudian sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa tiba depan rumah BAGUS FARISTIANTO, setelah itu BAGUS FARISTIANTO memberi Terdakwa 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu atau paket supra, lalu Terdakwa memberi uang Sdr.BAGUS FARISTIANTO sebesar Rp 250.000,-(Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO di halaman panggilan pagi tersebut, dan memberi tahu kalau Terdakwa sudah membawa barang shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah untuk menyimpan atas shabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali menemui BAYU dan PRASETIO sambil Terdakwa berkata " engkok bengi ae(anti nanti malam aja), kemudian sekitar jam 22.00 Win Terdakwa kembali pulang kerumah, saat berada dirumah Terdakwa kirim pesan ke BAYU " aku wes nang omah (Terdakwa sudah dirumah), lalu dijawab Sdr.BAYU" yowes tak parani(ya sudah Terdakwa kesana), tidak lama kemudian sekitar jam 22.20 Wib Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO tiba dirumah, kemudian Terdakwa menyiapkan bahan shabu dan alat hisap diruang kamar, lalu Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO merakit alat hisap di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa kami bertiga mengkonsumsi bersama sama, dan yang pertama kali menghisap Sdr.BAYU, yang kedua Sdr. Sdr.PRASETIO, lalu ketiga Terdakwa, dan dilakukan bergantian, kemudian Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 07.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah telah kirim pesan singkat Whatsapp ke BAGUS FARISTIANTO untuk pesan shabu dengan berkata "be'e sik onok nempel 100, lalu dijawab Sdr.BAGUS FARISTIANTO " yo rinio, kemudian sekitar jam 07.30 Wib Terdakwa kerumah Sdr.BAGUS FARISTIANTO, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Sdr.BAGUS FARISTIANTO, lalu Terdakwa diberi 1 (satu) klip plastic berisi shabu oleh Sdr.BAGUS FARISTIANTO, setelah itu atas shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa konusmsi langsung dirumah Sdr.BAGUS FARISTIANTO, setelah selesai konsumsi Terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian sekitar jam 18.30 Wib saat Terdakwa pergi ke depan penggilingan padi telah bertemu Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO, kemudian Sdr.BAYU dan Sdr.PRASETIO membayar hutang sebesar Rp 200.000,(Dau Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa atas pembelian shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, dan setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa membayar hutang pembelian shabu kepada Sdr.BAGUS FARISTIANTO dirumahnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama BAYU dan PRASETIO membeli shabu dengan cara patungan melalui BAGUS FARISTIANTO adalah atas shabu tersebut dikonsumsi bersama sama BAYU dan PRASETIO dimana Terdakwa membeli shabu melalui BAGUS FARISTIANTO tersebut sudah 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut yang memperoleh sabu dengan cara membeli dari Saksi BAGUS FARISTIANTO dan telah pula sabu tersebut diterima oleh Terdakwa yang kemudian sabu tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa di bawah lantai kamar Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain, maka Majelis meyakini jika Terdakwa telah memiliki dan menyimpan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.02789/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.05749/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pot berisi 10 mililiter urine Terdakwa adalah benar *TIDAK MENGANDUNG / NEGATIF* metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata berdasarkan Surat Hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.02790/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.05750/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,001 (nol koma nol satu) gram adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu tersebut termasuk dalam golongan I dan juga bukan tanaman;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dimana Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki dan disimpannya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ada padanya tersebut, maka majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya.
- 1 (satu) pipet kaca terdapat shabu dengan berat kotor 1,29 gram terpasang potongan karet hitam disalah satu ujungnya.
- 2 (dua) sedotan bening (skrup).
- 1 (satu) botol alat hisap (bong).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan barang kejahatan dan alat yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merek WIKO warna hitam dengan nomor simcard : 0857845589171 ;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN ADI PUTRA Bin SUPRIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda** sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara** selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya.
- 1 (satu) pipet kaca terdapat shabu dengan berat kotor 1,29 gram terpasang potongan karet hitam disalah satu ujungnya.
- 2 (dua) sedotan bening (skrup).
- 1 (satu) botol alat hisap (bong).

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merek WIKO warna hitam dengan nomor simcard : 0857845589171;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.